



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

BIAYA MAKAN DAN MINUM HARIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL

- Menimbang : a. Bahwa penetapan biaya makan dan minum harian Bupati dan Wakil Bupati Tegal telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 93 Tahun 2021 tentang Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal;
- b. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Makan dan Minum Harian Bupati dan Wakil Bupati Tegal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undang (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 153);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 148);
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tegal serta Staf Ahli Bupati Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BIAYA MAKAN DAN MINUM HARIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL.

Pasal 1

Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal Paling Banyak Rp. 35.516.700,00 (Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Belah Ribu Tujuh Ratus Rupiah) setiap Bulan.

Pasal 2

Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Wakil Bupati Tegal Paling Banyak Rp. 32.187.300,00 (Tiga Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah) setiap Bulan.

Pasal 3

Biaya makanan dan minuman harian bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 digunakan untuk Biaya Makanan dan Minuman di Rumah Dinas Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal.

Pasal 4

Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dikelola oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati dan Wakil Bupati Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati dan Wakil Bupati Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati Tegal ini dengan penetapan dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
Pada Tanggal
BUPATI TEGAL,

AGUSTYARSYAH

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR

